

**RANCANGAN AWAL
RENCANA STRATEGIS (RESTR)**
TAHUN ANGGARAN 2019-2024



**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG LAWAS
SIBUHUAN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Karunia-Nya, kami dapat menyusun Rancangan Rencana Strategis Kantor Kesbang dan politik Kabupaten Padang Lawas untuk Periode Tahun 2019-2024, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Rancangan Rencana Strategis Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Lawas merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat Isu-isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kerja, dan Program Kegiatan, serta Indikator Kinerja Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Lawas dalam meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Dengan adanya Rancangan Rencana Strategis (Rancangan Renstra) ini akan sangat berguna bagi Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Lawas sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Walaupun sudah disusun dengan usaha maksimal, tetapi kiranya masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan kami. Dan oleh sebab itu kami dengan rendah hati dan rasa penuh keterbukaan dapat menerima saran - saran dan masukan dari semua pihak.

Demikian Rancangan Renstra ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sibuhuan,
Kepala Kantor Kesbang Politik
Kabupaten Padang Lawas

2019.


GOJALI, SE
PEMBINA IV/a
NIP.19680102 199103 1 009

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar -----	i
Daftar Isi -----	ii
Daftar Tabel -----	iii
BAB I. PENDAHULUAN -----	1
1.1 Latar Belakang -----	1
1.2 Landasan Hukum -----	3
1.3 Maksud dan Tujuan -----	5
1.4 Sistematika Penulisan -----	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH -----	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik -----	8
2.2 Sumber Daya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik -----	13
2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik -----	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD. -----	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH -----	21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah -----	21
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih -----	22
3.3 Telaahan Hubungan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga -----	28
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis -----	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN -----	31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH -----	34
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN -----	36
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN -----	40
BAB VIII PENUTUP -----	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pegawai Kesbangpol Kabupaten Padang Lawas Menurut Jenis Kelamin dan Pangkat Golongan-----	14
Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Pegawai KesbangPol Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019 -----	14
Tabel 2.3 Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran-----	15
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor KesbangPol Kab. Padang Lawas -----	18
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi dan Pendanaan Pelayanan Kantor KesbangPol-----	19
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah -----	25
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD -----	26
Tabel 3.3 Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD -----	27
Tabel 3.4 Permasalahn Pelayanan KesbangPol Berdasarkan Sasaran Renstra Kemendagri-----	29
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD-----	33
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, strategi dan Kebijakan-----	35
Tabel 6.1 Rencana Program,Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif Kantor KesbangPol-----	37
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD-----	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. RENSTRA merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Disamping itu rencana strategis memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan dan prioritas sasaran sampai dengan berakhirnya masa perencanaan.

Rencana Strategis OPD dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial wilayah yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup OPD. Keberhasilan usaha pemerintah daerah untuk mempertemukan antara keinginan masyarakat dengan fakta kondisi daerah diukur melalui indikator perencanaan strategis dari program dan kegiatan yang tercantum di dalam RENSTRA yang dievaluasi melalui evaluasi kinerja Kepala Daerah sesuai dengan PP No. 108 tahun 2000, dengan memperhatikan indikator evaluasi kinerja yang disosialisasikan secara nasional melalui modul pelatihan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Nomor 86 tahun 2017 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Dilakukan Bersamaan Dengan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut disusun berjangka, meliputi :

- a. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Dokumen Rencana Strategis Kantor Kesbang dan Pol Kabupaten Padang Lawas ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, OPD berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan RENSTRA OPD ini adalah :

- 1. Sebagai acuan bagi Kantor Kesbang dan Pol Kabupaten Padang Lawas dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahunan sehingga perencanaannya lebih terarah.
- 2. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance).
- 3. Agar terjaminnya sinergisitas, sinkronisasi dan integritas Rencana Strategis Kantor Kesbang dan Pol Kabupaten Padang Lawas dan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2019–2024.

Disamping itu RENSTRA OPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi khususnya di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Dokumen RENSTRA ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang dan mengacu kepada visi dan misi Bupati Padang Lawas sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang Kesbang untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah terpilih.

Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RENSTRA ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

1.2 LANDASAN HUKUM

RENSTRA Kantor Kesbang dan Pol Kabupaten Padang Lawas tahun 2019 - 2024 ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengacu pada :

1. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi di Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
3. Undang-undang RI. No.02 Tahun 2010 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
7. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2018 Tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aditif lainnya;
9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pembrantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan di Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan Persyaratan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 12 Tahun 2006, Tentang Kewaspadaan dini Masyarakat di Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
14. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 44 Tahun 2009, Tentang Pedoman kerja sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan organisasi kemasyarakatan dan Nirlaba lainnya dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 36 Tahun 2010, Tentang Pedoman fasilitasi Pendidikan Politik.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 32 Tahun 2011, Tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lomor 17 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Berdasarkan RENSTRA yang menjabarkan gambaran permasalahan pembangunan dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

1. Maksud penyusunan RENSTRA ini untuk mengoptimalkan peran Kantor Kesbang dan Pol Kabupaten Padang Lawas dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dan pembangunan,
2. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan good and clean governance.
3. Disamping itu sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Kantor pada akhir tahun anggaran.
4. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Padang Lawas.
5. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang kesatuan bangsa dan politik, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2019-2024 dapat tercapai.
6. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

7. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan kesatuan bangsa dan politik.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA ini antara lain adalah untuk :

1. Tersusunnya instrumen Rencana Strategis yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Kantor Kesbang dan Pol Kabupaten Padang Lawas.
2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan daerah.
4. Tersusunnya program-program pembangunan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Tersusunnya rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan Kantor Kesbang dan Pol Kabupaten Padang Lawas.
6. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
7. Menetapkan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
8. Sebagai kerangka dasar penyusunan rencana kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Padang Lawas.

Dengan demikian RENSTRA ini dapat dijadikan acuan dan pegangan Kantor Kesbang dan Pol Kabupaten Padang Lawas, serta seluruh penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RENSTRA Kantor Kesbang dan Pol Kabupaten Padang Lawas tahun 2019–2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN.
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 2.2. Sumber Daya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Hubungan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga
 - 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG LAWAS

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbang dan pol

Sesuai dengan Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Sekretariat Daerah Pengurus KORPRI Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Bagian Kedua Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pasal 11:

Ayat (1) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Ayat (2) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kepala Kantor
 - a. Mengawasi, mengkoordinasi dan pembinaan terhadap tugas-tugas dalam bidang Kantor Kesbang dan Pol;
 - b. Memimpin kantor dalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyiapkan kebijaksanaan umum dan pemerintah daerah tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan yang menyangkut bidang tugasnya;
 - e. Melakukan penilaian terhadap bawahan dan;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya;
2. Kasubbag Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut :

Pasal 12 Ayat (1): Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Ayat (2): Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian;
- b. Menyusun bahan kebijakan di bidang perencanaan, pelaporan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian;
- c. melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- e. melaksanakan penatausahaan surat menyurat;
- f. menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor;
- g. melaksanakan inventaris barang serta pengelolaan aset kantor;
- h. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- i. melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian;
- j. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
- k. melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana;
- l. melaksanakan urusan bidang disiplin pegawai;
- m. melaksanakan koordinasi di bidang ketatausahaan;
- n. melakukan penilaian terhadap bawahan dan;
- o. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

3. Seksi Ketahanan Ekonomi :

Pasal 15 ayat (1) Seksi Ketahanan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Bangsa dan Politik.

Ayat (2) Kepala Ketahanan Ekonomi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Ekonomi ;
- b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional, mediasi dan fasilitasi Ketahanan Ekonomi;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan operasional pembinaan dan pemberdayaan peran aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam pemberitahuan Ketahanan Ekonomi, masalah-masalah sosial kemasyarakatan ;
- d. menginventarisasi sumber daya alam perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, ketahanan lembaga usaha ekonomi, dan ketahanan perekonomian masyarakat;
- e. melaksanakan penanganan konflik yang bersumber dari ketahanan ekonomi;

- f. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan masyarakat terkait penyakit masyarakat (pekat);
- g. Menganalisis data dan informasi hasil koordinasi dengan dinas terkait sumber daya alam, perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, ketahanan lembaga ekonomi serta ketahanan ekonomi masyarakat;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanan seni dan budaya, alkulturasi kebudayaan, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah-masalah kemasyarakatan;
- i. Melaksanakn evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan dibidang ketahanan sumber daya alam perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, ketahanan lembaga ekonomi serta ketahanan ekonomi masyarakat;
- j. Memonitoring/pemantauan dan penghimpun data kegiatan terhadap masalah ketahanan ekonomi dalam rangka deteksi dini;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas;

4. Seksi Keorganisasian dan Politik

Keorganisasian Dan Politik Pasal 14 Seksi Ayat (1) Seksi Keorganisasian Dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Ayat (2) Seksi Keorganisasian Dan Politik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:


- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang politik dalam negeri ;
- b. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional fasilitasi serta pengawasan terhadap organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya, maupun lembaga kemasyarakatan luar negeri yang mempunyai cabang didaerah;
- c. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional, menghimpun dan menganalisis data yang berkaitan dengan sistem hubungan antar lembaga legislatif-exsekutif, maupun hubungan antar supra struktur politik dan infra struktur politik;
- d. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional pengembangan etika politik dan budaya politik dalam rangka membentuk dan memperkuat budaya politik lokal dan nasional;

- e. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional, dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan partai politik;
 - f. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional, menyusun data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, profesi, LSM dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - g. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional dan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan organisasi politik, ormas, LSM dan organisasi profesi serta organisasi kemasyarakatan lainnya;
 - h. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan analisis data dan informasi yang berkaitan dengan hubungan partai politik;
 - i. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional, peningkatan komunikasi politik, partisipasi serta pendidikan politik masyarakat;
 - j. Menyiapkan bahan rumusan kebijakal, mediasi dan fasilitas lembaga perwakilan dan hubungan antar lembaga;
 - k. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan, mediasi dan fasilitas pelaksanaan pemilu, pilperes dan pilkada;
5. Seksi Kesatuan Bangsa dan Kesiapsiagaan
- Seksi Kesatuan Bangsa Dan Kesiapsiagaan Pasal 13 Ayat (1) Seksi Kesatuan Bangsa Dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik.
- Ayat (2) Seksi Kesatuan Bangsa Dan Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun bahan dibidang kesatuan bangsa;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan mediasi, fasilitasi pelaksanaan wawasan kebangsaan, ketahanan ideologi, bela negara, pembauran kebangsaan, pengembangan nilai nilai kebangsaan dan kerukunan ummat beragama;
 - c. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan analisis dan potensi konflik, rekonsiliasi sosial, penanganan konflik dan pelaksanaan rehabilitas dan rekonstruksi;

- d. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan deteksi dini dan kewaspadaan dini, pengkordinasian situasi dan kondisi sosial politik daerah dan keamanan dengan instansi vertikal;
- e. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pembinaan di bidang ketahanan bangsa, ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai nilai sejarah kebangsaan bagi aparatur kecamatan dan kelurahan;
- f. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional di bidang deteksi dini, kewaspadaan dini ipelukbudsoshankam di daerah;
- g. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional di bidang kerja sama intelkam serta pengkordinasian situasi dan kondisi sosial politik daerah dan keamanan dengan instansi terkait;
- h. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan terhadap orang asing, dan organisasi terlarang di daerah;
- i. Menindak lanjuti surat dari rektor / dekan perguruan tinggi negeri/swasta tentang permohonan izin riset/penelitian dan rekomendasi dari mahasiswa;
- j. Melaksanakan pengkajian strategis ipolekbudsos dan HAM, monitoring/pemantauan dan menghimpun data kegiatan terhadap masalah kesatuan bangsa dalam rangka deteksi dini;
- k. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan ketahanan bangsa dan ketahanan ideologi bangsa, wawasan kebangsaan bela negara, dan nilai nilai kebangsaan;
- l. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan kewaspadaan dini, kerja sama intelkam bina masyarakat, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta pengawasan organisasi terlarang di daerah;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas;

Bagan 2.1.

Struktur Organisasi Kantor Kesbang dan Pol Kabupaten Padang Lawas:



2.2 SUMBER DAYA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang ada sebagai pendukung pelaksanaan ketugasan dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas dapat diuraikan seperti dalam Susunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pegawai KesbangPol Kabupaten Padang Lawas
Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Tahun 2019

No	Unit	Pria	Wanita	Gol.I	Gol.II	Gol.III	Gol.IV	Jumlah
	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik							
1	Kepala Kantor	1					1	1
2	Kasubbag Tata Usaha	1					1	1
3	Bendahara		1			1		1
4	Seksi Kesbang dan Kesiapsiagaan	1				1		1
5	Seksi Ketahanan Ekonomi	1				1		1
6	Seksi Keorganisasian dan Politik	1				1		1
Jumlah		5	1	-	-	4	1	6

Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan Pegawai Kesbangpol Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019

No	Unit	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	Jumlah
1	Kepala Kantor	-	-	-	1	-	1
2	Kasubbag Tata Usaha	-	-	-	1	-	1
3	Bendahara	-	-	-	1	-	1
4	Kasi Kesbang dan Kesiapsiagaan	-	1	-	-	-	1
5	Kasi Ketahanan Ekonomi	-	-	-	1	-	1
6	Kasi Keorganisasian dan Politik	-	-	-	1	-	1
Jumlah		-	1	-	5	-	6

2.2.2 Sarana dan Prasanana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja dinas. Saat ini, jumlah perlengkapan Dinas pertambangan dan Energi masih kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai:

Tabel 2.3
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran

Nomor	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Keadaan Barang	Jumlah Barang	Ket.
1	02.06.03.02.01	Komputer	Advance	2008	Rusak Berat	1	
2	02.06.02.01.31	Kursi Putar	Rakuda	2008	Rusak Berat	5	
3	02.06.04.01.06	Meja 1/2 biro	Rakuda	2008	Baik	5	
4	02.06.02.06.39	Dispenser	Cosmos	2008	Kurang Baik	1	
5	02.06.02.06.21	Camera Digital	Casio	2008	Baik	1	
6	02.06.03.04.06	UVS	Super	2008	Rusak Berat	1	
7	02.06.03.02.02	Laptop	Zyrex	2008	Baik	2	
8	02.06.03.05.03	Printer	Canon	2008	Rusak Berat	1	
9	02.06.02.01.31	Kursi Putar	Rakuda	2009	Baik	1	
10	02.06.02.06.39	Meja 1/2 biro	Solid	2009	Kurang Baik	1	
11	02.06.04.01.06	Meja 1 biro	Rakuda	2009	Baik	1	
12	02.06.04.07.04	Lemari Arsip	Yunika	2009	Kurang Baik	1	
13	02.06.01.04.04	Filling Kabinet	Awyko	2009	Kurang Baik	2	
14	02.06.03.02.02	Laptop	Acer	2009	Baik	2	
15	02.06.01.04.04.	Filling Kabinet	Awyko	2010	Baik	6	
16	02.06.04.07.04.	Lemari Arsip	Yunika	2010	Baik	2	
17	02.06.01.04.06.	Brankas		2010	Baik	1	
18	02.06.03.04.08.	Printer	Canon	2010	Baik	2	

19	02.06.03.02.02.	Laptop	Toshiba	2010	Baik	2	
20	02.06.01.01.02.	Mesin Tik	Royal	2010	Baik	1	
21	02.07.02.01.20.	Fax Mile	Panasonic	2010	Baik	1	
22	02.06.02.06.49.	Handy Cam		2010	Baik	1	
23	02.07.02.01.14.	Handy Talky		2010	Baik	6	
24	02.06.02.06.03.	TV, Parabola	LG	2010	Baik	1	
25	02.06.02.01.30.	Kursi Kerja		2010	Baik	5	
26	02.06.02.01.34.	Kursi Lipat	Phoenik	2010	Baik	30	
27	02.06.02.01.28.	Kursi Tamu		2010	Baik	1	
28	02.06.02.01.48.	Meja 1/2 biro		2010	Baik	5	
29	02.06.02.04.03.	AC	Aux	2011	Rusak Berat	1	
30	02.02.03.04.04	Genset	Mikawa	2011	Baik	1	
31	02.06.02.06.08.	Sound System	Polytron	2011	Baik	1	
32	02.06.02.04.01	Kulkas	LG	2011	Baik	1	
33	02.06.03.04.08.	Printer	Canon	2011	Baik	3	
34	02.06.04.07.04	Lemari Arsip	Yunika	2011	Baik	1	
35	02.06.01.04.04	Filling Kabinet	Awyko	2011	Baik	1	
36	02.06.03.02.02	Komputer/PC	Advance	2011	Baik	1	
37	02.06.03.02.02	Laptop	Axioo	2011	Baik	1	
38	02.06.02.04.03	AC	Samsung	2012	Baik	1	
39	02.06.02.06.20	Stabilisator	Sako	2012	Baik	1	
40	02.06.02.06.18	UVS	Smart	2012	Baik	2	
41	02.06.02.04.01	Lemari Arsip	Super	2012	Baik	1	
42	02.06.02.06.21	Filling Kabinet	Awyko	2012	Baik	3	
43	02.06.04.0.06	Meja 1 biro	Rakuda	2012	Baik	1	
44	02.06.02.01.31	Kursi Kerja	Rakuda	2012	Baik	1	
45	02.06.02.01.34	Kursi Lipat	Phoenix	2012	Baik	1	
26	02.06.02.01.31	Kursi Kerja	Rakuda	2013	Baik	3	
27	02.06.02.01.48.	Meja ½ Biro	Rakuda	2013	Baik	1	
28	02.06.02.04.01	Lemari Arsip	Super	2013	Baik	1	
29	02.06.03.02.02	Laptop	Thosiba	2013	Baik	1	
30	02.06.02.06.21	Filling Kabinet	Awyko	2013	Baik	3	
31	02.06.03.04.08.	Printer	Canon	2013	Baik	3	
32	02.06.03.02.02	Komputer	Acer	2013	Baik	2	

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kesbang dan politik Kab. Padang Lawas

2.3 INERJA PELAYANAN KANTOR KESBANG dan POLITIK KABUPATEN PADANG LAWAS.

Berdasarkan Rencana Strategis Kesbangpol Tahun 2014-2019, Kantor Kesbangpol telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai terdapat dalam tabel 2.4 berikut

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Padang Lawas

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Rencana SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Padang Lawas



GO JALI, SE
PEMBINA IV/a
NIP. 19680102 199103 1 009

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kesbang pol
Kabupaten Padang Lawas

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke ..							Realisasi Anggaran Tahun ke ..							Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke ..							Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2015	2016	2017	2018	1	2015	2016	2017	2018	1	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2																						18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp 1.259.228.000	Rp 1.259.244.720	Rp 649.562.646	Rp 380.739.800		Rp 659.510.296															Rp 65.932.800	Rp 196.044.149
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Rp 169.784.000	Rp 149.566.333	Rp 149.566.333	Rp 83.111.000		Rp 101.489.300															Rp 40.665.750	Rp 56.736.075
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp 86.000.000	Rp 14.980.000	Rp 14.980.000																		Rp (21.500.000)	Rp -
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp 50.000.000	Rp 53.500.000	Rp 53.500.000			Rp 72.440.000															Rp (12.500.000)	Rp (18.110.000)
Program Peningkatan Keamanan dan Ketahanan Lingkungan		Rp 70.000.000	Rp 74.900.000	Rp 74.900.000	Rp 15.300.000		Rp 22.910.900															Rp (2.200.000)	Rp 9.572.275
Program Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan		Rp 789.970.000	Rp 738.267.900				Rp 425.362.800															Rp 112.775.400	Rp (106.340.700)
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular (PEPAT)		Rp 2.650.000.000	Rp 26.750.000				Rp 26.610.000															Rp (635.750.000)	Rp (6.852.500)
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Rp 700.000.000	Rp 722.250.000	Rp 100.000.000	Rp 722.250.000		Rp 117.259.850															Rp 547.250.000	Rp 50.825.038
Program Kemiliteran Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Rp 200.000.000	Rp 214.000.000	Rp 205.758.000	Rp 214.000.000		Rp 139.889.900															Rp 164.000.000	Rp 170.785.525
Program Pendidikan Politik Masyarakat		Rp 500.000.000	Rp 588.500.000	Rp 259.829.700	Rp 588.500.000		Rp 327.288.250															Rp 463.500.000	Rp 178.007.638
		Rp 630.000.000	Rp 460.100.000	Rp 138.195.000	Rp 460.100.000		Rp 90.984.950															Rp 302.600.000	Rp 152.599.763

Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Padang Lawas

GO JALISE
PENBINA W/a
NIP. 19681021991031009

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Peluang (Opportunity)

- a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengakibatkan tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang peran Kantor Kesbang.
- b. Adanya pemutakhiran data base Partai Politik, Ormas dan LSM.
- c. Adanya kondisi lingkungan nyaman untuk menunjang kegiatan Kantor Kesbang.
- d. Adanya kesempatan pendidikan.
- e. Adanya kebutuhan masyarakat akan rasa aman, dan tertib.
- f. Adanya kebijakan pemerintah untuk penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban.

Tantangan (Threat)

- a. Adanya kepentingan politik dalam penentuan kebijakan pembangunan.
- b. Peralatan yang belum ditunjang dengan tenaga yang memadai sehingga masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program kegiatan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
- c. Adanya kecenderungan menurunnya wawasan kebangsaan.
- d. Makin banyaknya jumlah organisasi masyarakat yang tidak memiliki SKT.
- e. Adanya penilaian negatif terhadap organisasi kemasyarakatan, dan LSM.
- f. Masuknya budaya luar mempengaruhi bergesernya norma-norma yang ada dalam masyarakat.
- g. Merajalelanya peredaran dan konsumsi narkoba di masyarakat.
- h. Adanya daerah yang rawan bencana dan masuknya para pengungsi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, memberi dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas

- a. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Kesatuan Bangsa
- b. Melaksanakan kegiatan fasilitasi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, dan
- c. Melaksanakan Kegiatan Ketatausahaan

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka ketugasan yang didukung oleh sarana dan prasarana, anggaran maupun dukungan Sumber Daya Manusia yang ada selama ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, baik kegiatan yang merupakan belanja langsung maupun kegiatan belanja tidak langsung.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi kesbangpol dan identifikasi isu-isu strategis dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Menurunnya wawasan kebangsaan masyarakat.
2. Rendahnya partisipasi politik masyarakat.
3. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di masyarakat.
4. Belum optimalnya kemandirian Organisasi Masyarakat.
5. Belum tertibnya administrasi organisasi masyarakat.
6. Belum optimalnya inventarisir daerah rawan bencana.
7. Masih rendahnya peran serta aparaturnya Linmas dalam penanganan masalah bencana.
8. Rendahnya sarana dan prasarana kesiagaan rawan gangguan/bencana.
9. Melemahnya pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme;
10. Melemahnya nilai-nilai toleransi dalam beragama, berbudaya di masyarakat;
11. Rendahnya politik perempuan dalam berdemokrasi;
12. Melemahnya kepribadian bangsa menuju karakter yang lebih unggul (revolusi mental);

13. Kurangnya semangat gotong royong.
14. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis OPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Kantor Kesbang dan pol Kabupaten Padang Lawas sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019-2024.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sedangkan Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Dalam mendukung proses pembangunan pada daerah Otonomi Baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas berkewajiban menyusun rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang efisien, efektif, dan tepat sasaran. Pada Perencanaan Pembangunan jangka menengah (lima tahunan) dirumuskan visi jangka menengah yang mengacu pada visi jangka panjang yang termaktub pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2009-2025. Pada dokumen tersebut tercantum Visi Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2009-2025 adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Padang Lawas Yang Religius, Sejahtera dan Berbudaya”.

Visi jangka panjang tersebut dijabarkan pada 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju masyarakat menuju masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, berdaya saing, mandiri dan sejahtera;
2. Memajukan perekonomian berbasis kerakyatan dan agribisnis melalui pembangunan berkelanjutan (sustainable development);
3. Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (good governance) profesional dan berkeadilan;
4. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana penunjang pembangunan masyarakat dan aktivitas pemerintah kabupaten padang lawas;

5. Menjaga sumber daya alam dari kerusakan dan mewujudkan lingkungan hidup yang nyaman, bersih, sehat, asri dan lestari.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah sebagai berikut:

“Meneruskan Pembangunan Padang Lawas yang Beriman, Cerdas, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya (bercahaya) dengan kerja keras dan kerja cerdas”

Dengan Slogan :

“MENERUSKAN PADANG LAWAS BERCAHAYA”

Pada rumusan Visi tersebut terdapat beberapa kata kunci yang mengandung pengertian sebagai berikut:

BERIMAN	: Keadaan Masyarakat yang memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berinteraksi dengan akhlak mulia, menjunjung toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
CERDAS	: Keadaan masyarakat yang memiliki kemampuan intelektualitas, kreatif dan inovatif, memiliki keterampilan dan kompetensi, serta menguasai informasi.
SEHAT	: Keadaan masyarakat terpenuhi kebutuhan untuk hidup dengan pola hidup sehat, berstatus gizi baik, dan usia harapan hidup tinggi.
SEJAHTERA	: Keadaan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya secara merata. Menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
BERBUDAYA	: Suatu keadaan dimana masyarakat dalam interaksinya berpegang teguh pada norma dan nilai-nilai kearifan lokal. Berkembangnya budaya membentuk masyarakat yang beradab, memiliki martabat kemanusiaan dan harga diri, serta karakter khas masyarakatnya.
KERJA KERAS	: Keadaan mental masyarakat dan pemerintah yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas, disiplin dan pemanfaatan waktu yang optimal, beretos kerja, mengutamakan kerja yang maksimal dan pencapaian target kinerja yang maksimal pula.
KERJA CERDAS	: Keadaan mental masyarakat dan pemerintah yang mengedepankan efisiensi dan efektifitas kinerja, meminimalkan resiko kerja,

memanfaatkan peluang dan mencari solusi terbaik, memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi, dan akuntabilitas kinerja.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019-2024, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi;
2. Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang terjangkau dan merata;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor unggulan daerah;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan publik dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan penataan ruang;
5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal.

Sebagaimana terdapat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO	PERMASALAHAN	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Meningkatnya kasus narkoba di Kabupaten Padang Lawas Dan belum adanya rencana Aksi P4GN	a. Kasus Tindak Pidana Narkoba Tahun 2014 8 Kasus Tahun 2015 12 Kasus Tahun 2016 17 Kasus Tahun 2017 21 Kasus Tahun 2018 33 Kasus (Sumber Dari Kepolisian) Tahun 2017 4 Kasus Tahun 2018 6 Kasus (Sumber BNN Tapsel)	* Pengetahuan bahaya Narkoba Oleh Orang tua/ Masyarakat Masih minim * Belum terbentuk BNN Kabupaten
2	Adanya Konflik lahan atau tapal batas antar masyarakat dan perusahaan perkebunan sehingga dapat mengganggu ketertraman masyarakat	Terjadi unjuk rasa oleh masyarakat kecamatan sosa, kecamatan huta raja tinggi, kecamatan barumun tengah sebanyak 20 kali	* Adanya kesepakatan yang tidak terakomodir * Adanya kepentingan sekelompok orang *kewajiban-kewajiban perusahaan kepada masyarakat dan sebaliknya tidak terealisasi dengan baik
3	Rencana aksi penanganan konflik sosial belum berjalan maksimal	* Undang-undan Nomor 07 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial belum terlaksana dengan baik * Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan konflik sosial belum terlaksana dengan baik	* SDM yang masih kurang * Belum adanya Pelatihan Penanganan Konflik sosial * Standar Operasional Prosedur (SOP) belum ada
4	Menurunnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Luhur Pancasila	Dalam tahap pelaksanaan masih banyak ditemukan dalam masyarakat pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila	Penyampaian Nilai-Nilai Luhur Pancasila kepada Masyarakat atau generasi muda jauh berkurang
5	Rendahnya rasa Nasionalisme dan jati diri bangsa yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan	Generasi muda selalu menerima budaya luar terutama dari medsos	Terkontaminasinya pola pikir sikap dan perilaku generasi muda akibat interaksi budaya global

Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Padang Lawas


 GO JALISE
 PEMBINA IV/a
 NIP. 19680102 199103 1 009

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Meneruskan Pembangunan Padang Lawas yang Beriman, Cerdas, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya (bercahaya) dengan kerja keras dan kerja cerdas				
NO	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 2 Mewujudkan Pelayanan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang terjangkau dan merata	Maraknya Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di	Penyalahgunaan Kemanfaatan Teknologi Informasi	Keberadaan Lembaga Mitra OPD
		Kurangnya Ketertiban Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan		
	Misi 5 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal	Melemahnya Nilai-Nilai Toleransi dalam Beragama, Berbudaya Di Masyarakat	Beragamnya Kualitas SDM Masyarakat	Kondisi Sosial Politik Ekonomi yang Kondusif

**Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Padang Lawas**


GO JALIS E
PEMBINA IV/a
NIP. 19680102 199103 1 009

Tabel 3.3
Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan sasaran dalam RPJMD 2019-2024

Visi: Meneruskan Pembangunan Padang Lawas yang Beriman, Cerdas, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya (bercahaya) dengan kerja keras dan kerja cerdas				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 2 Mewujudkan Pelayanan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang terjangkau dan merata	Tujuan E Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Sasaran 1 Terciptanya Situasi Kondisi Masyarakat yang aman, tertib, dan nyaman	Menciptakan Pelayanan Kebutuhan Masyarakat yang terjangkau dan merata	Implementasi Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat guna Menciptakan Keamanan, ketertiban dan Kesatuan Masyarakat
		Sasaran 2 Perlindungan Terhadap Resiko Bencana		
Misi 5 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal	Tujuan A Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Sasaran 2	Mengembnagkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Kerukunan antar Umat Beragama	Menyelenggarakan Sosialisasi atau Kegiatan yang meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragam
		Meningkatkan Komunikasi Antar Umat Beragama		

Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Padang Lawas


GO JALISE
PEMBINA IV/a
NIP. 19680102 199103 1 009

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kemendagri

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terdapat tujuan perencanaan Pembangunan Daerah yang mewujudkan Pembangunan Daerah dalam Rangka Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, kesempatan kerja, Lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah (Pasal 4 Permendagri 86/2017).

Sehubungan dengan Surat Edaran Nomor 050.12/7764/SJ Tentang Penyusunan Program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Pelaksanaan Pembinaan bidang kesatuan bangsa dan politik antara lain meliputi:

1. Penguatan ideologi Pancasila dan karakter bangsa
2. Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
3. Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
4. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
5. Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial.

Berikut Tabel 3.4

Tabel 3.4
**Permasalahan Pelayanan Kesbangpol berdasarkan sasaran Renstra Kemendagri beserta faktor
 Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganan**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terpeliharanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa	* Menurunnya nilai-nilai wawasan Kebangsaan di masyarakat	* Penyalahgunaan Pemanfaatan Teknologi informasi	* Keberadaan Lembaga Mitra SKPD
	Program Pengembangan wawasan Kebangsaan	* Munculnya Organisasi dan LSM asing		* Kondisi Sosial Politik Ekonomi yang Kondusif

**Kepala Kantor Kesbangpol
 Kabupaten Padang Lawas**


GO JALLISE
PEMBINA IV/a
NIP. 19680102 199103 1 009

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang kesatuan bangsa dan politik adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik.
2. Menurunnya wawasan kebangsaan.
3. Belum optimalnya pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat.
5. Masih parahnya penyakit masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KANTOR KESBANG DAN POL KABUPATEN PADANG LAWAS

a. Tujuan

Tujuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas merupakan penjabaran dari misi dan hasil akhir yang akan dicapai dalam satu sampai akhir tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk menggambarkan arah strategi dan perbaikan yang ingin dicapai. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Padang Lawas.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kantor Kesbang politik Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019-2024 adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan.
3. Menurunkan Tingkat Penyakit Masyarakat.
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measureable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019-2024 adalah:

1. Meningkatkan kerukunan masyarakat

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a. Rendahnya konflik antar masyarakat.
- b. Jumlah dan tingkat penyelesaian konflik masyarakat.

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
 - a. Jumlah Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.
 - b. Jumlah aksi unjuk rasa
 - c. Jumlah partisipan Pemilu
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
 - a. Fasilitasi pengembangan kemitraan kesbang
 - b. Fasilitasi Forum kesbang
4. Menurunkan tingkat peredaran, dan penyalahgunaan Narkoba, dan tempat hiburan lain yang mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
 - a. Jumlah kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba
 - b. Jumlah tempat hiburan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan.
 - c. Tingkat penyelesaian konflik keagamaan masyarakat.

Sebagaimana terdapat dalam tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban	1. Rendahnya tingkat kriminilitas di masyarakat	115	95	75	65	55
			Rendahnya pengaduan masyarakat akan gangguan keamanan	92	82	70	55	40
			Jumlah Linmas per desa	2	2	2	2	2
			Jumlah Siskamling tiap desa	1	1	1	1	1
		Meningkatnya kerukunan masyarakat	Rendahnya konflik antar masyarakat	25	20	20	15	10
			Jumlah dan tingkat penyelesaian konflik	80%	85%	90%	95%	97%
	Menurunkan penyakit masyarakat	Menurunnya penyakit masyarakat	Kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba	35	30	25	20	15
			Jumlah tempat hiburan	120	110	100	90	80
	Meningkatkan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan	Fasilitasi Forum Kebangsaan	1	1	1	1	1
			Fasilitasi Kemitraan Pengembangan Wawasan Kesbang	2	2	2	2	2
2	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang demokratis	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik	Jumlah Ormas Terdaftar					
			Jumlah Orpol	13	13	13	13	13
			Jumlah Aksi Unjuk Rasa	20	18	17	15	10
			Jumlah Pasrtisipan Pemilu	75%	-	-	-	90%
3	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	Meningkatnya pelaksanaan ajaran agama dan toleransi antar dan intra umat beragama	Rendahnya masalah intra umat beragama	2	1	1	1	1
			Rendahnya konflik antar umat beragama	1	1	1	1	1
			Tingkat penyelesaian masalah keagamaan	90%	94%	96%	98%	98%

Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Padang Lawas


GO JALISE
PEMBINA IV/a
NIP. 19680102 199103 1 009

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Bupati, Kantor Kesbang politik Kabupaten Padang Lawas dihasilkan dari posisi strategis hasil analisa lingkungan yaitu S–O (*Strengths–Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi Kantor Kesbang politik Kabupaten Padang Lawas dalam Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : MENERUSKAN PEMBANGUNAN PADANG LAWAS YANG BERIMAN, CERDAS, SEHAT, SEJAHTERA, DAN BERBUDAYA (BERCAHAYA) DENGAN KERJA KERAS DAN			
MISI 2: MEWUJUDKAN PELAYANAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT YANG TERJANGKAU DAN MERATA			
MISI 5: MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA DAN PENGUATAN BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan.E Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan	Sasaran 1. Terciptanya Situasi Kondisi Masyarakat yang aman, tertib dan	Menciptakan Pelayanan Kebutuhan masyarakat yang terjangkau dan merata	Memberikan Pelayanan kepada masyarakat guna menciptakan keamanan, ketertiban dan Kesatuan Masyarakat
Tujuan.A Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	Sasaran 2. Meningkatkan Komunikasi Antar umat beragama	Mengembangkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	Menyelenggarakan Sosialisasi atau kegiatan yang meningkatkan kerukunan antar umat beragama

**Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Padang Lawas**


GOJALLISE
PEMBINA IV/a
NIP. 19680102 199103 1 009

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan uraian visi dan misi Bupati, Kantor Kesbang Politik Kabupaten Padang Lawas mengagendakan Program Pembangunan berupa rencana program/kegiatan indikatif untuk periode 2019–2024 antara lain :

Program kantor kesbang dan politik kabupaten padang lawasprogram dan kegiatan Kantor Kesbang dan politik Kabupaten Padang Lawas yang direncanakan untuk Periode Tahun 2019–2024 sebagaimana terdapat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PADANG LAWAS

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URAIAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT/KEGIATAN N (OUTPUT))	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2020				TAHUN 2021				TAHUN 2022				TAHUN 2023				TAHUN 2024				KONDISI KERJA PADA AKHIR PROJEK RENSTRA		LOKASI	UNIT KERJA SKPD PEMANGU NO JAWAB	
							TARGET		(Rp.)	TARGET		(Rp.)	TARGET		(Rp.)	TARGET		(Rp.)	TARGET		(Rp.)	TARGET		(Rp.)	TARGET		(Rp.)	TARGET			(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
				WTA-JIS																											
			1 19	KANTOR KEBANTUAN BANSA POLITIK DAYA	Meningkatnya pelayanan	98%	3.481.000	98%	3.724.670	98%	3.985.397	98%	4.264.375	98%	4.562.881	98%	4.860.387	98%	5.158.893	98%	5.457.399	98%	5.755.905	98%	6.054.411	98%	6.352.917				
			1 19 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersampainya surat-surat kantor	98%	29.400.000	98%	31.458.000	98%	33.506.060	98%	35.554.120	98%	37.602.180	98%	39.650.240	98%	41.698.300	98%	43.746.360	98%	45.794.420	98%	47.842.480	98%	49.890.540				
			1 19 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Adanya Penanganan Gedung Kantor	98%	706.880.000	10 PNS, 55 TKS	756.361.600	15 PNS, 55 TKS	809.306.912	15 PNS, 60 TKS	859.358.396	15 PNS, 65 TKS	909.409.810	15 PNS, 70 TKS	959.461.224	15 PNS, 75 TKS	1.009.512.638	15 PNS, 80 TKS	1.059.564.052	15 PNS, 85 TKS	1.109.615.466	15 PNS, 90 TKS	1.159.666.880	15 PNS, 95 TKS	1.209.718.294				
			1 19 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi	98%	149.833.000	98%	160.233.450	98%	171.546.092	98%	182.857.234	98%	194.168.376	98%	205.479.518	98%	216.790.660	98%	228.101.802	98%	239.412.944	98%	250.724.086	98%	262.035.228				
			1 19 01 08	Penyediaan Jasa Perbaikan Kantor	Tersedianya dan Tersedianya Alat-Alat	98%	11.600.000	98%	12.412.000	98%	13.224.000	98%	14.036.000	98%	14.848.000	98%	15.660.000	98%	16.472.000	98%	17.284.000	98%	18.096.000	98%	18.908.000	98%	19.720.000				
			1 19 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Peralatan	98%	37.000.000	98%	39.950.000	98%	42.900.000	98%	45.850.000	98%	48.800.000	98%	51.750.000	98%	54.700.000	98%	57.650.000	98%	60.600.000	98%	63.550.000	98%	66.500.000				
			1 19 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	98%	15.100.000	98%	16.157.000	98%	17.214.000	98%	18.271.000	98%	19.328.000	98%	20.385.000	98%	21.442.000	98%	22.499.000	98%	23.556.000	98%	24.613.000	98%	25.670.000				
			1 19 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	98%	3.375.000	98%	3.611.250	98%	3.847.500	98%	4.083.750	98%	4.320.000	98%	4.556.250	98%	4.791.500	98%	5.026.750	98%	5.263.000	98%	5.498.250	98%	5.734.500				
			1 19 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen dan Instalasi	98%	51.000.000	98%	54.570.000	98%	58.140.000	98%	61.710.000	98%	65.280.000	98%	68.850.000	98%	72.420.000	98%	75.990.000	98%	79.560.000	98%	83.130.000	98%	86.700.000				
			1 19 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan	98%	14.000.000	98%	14.960.000	98%	15.920.000	98%	16.880.000	98%	17.840.000	98%	18.800.000	98%	19.760.000	98%	20.720.000	98%	21.680.000	98%	22.640.000	98%	23.600.000				
			1 19 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	98%	18.760.000	98%	20.073.200	98%	21.386.400	98%	22.699.600	98%	24.012.800	98%	25.326.000	98%	26.639.200	98%	27.952.400	98%	29.264.600	98%	30.576.800	98%	31.889.000				
			1 19 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	98%	6.000.000	98%	6.420.000	98%	6.840.000	98%	7.260.000	98%	7.680.000	98%	8.100.000	98%	8.520.000	98%	8.940.000	98%	9.360.000	98%	9.780.000	98%	10.200.000				
				Penyediaan jasa keimanan/salpin	Tersedianya jasa keimanan/salpin	98%	20.000.000	98%	21.400.000	98%	22.800.000	98%	24.200.000	98%	25.600.000	98%	27.000.000	98%	28.400.000	98%	29.800.000	98%	31.200.000	98%	32.600.000	98%	34.000.000				
				Penyediaan bahan becaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan becaan dan Peraturan Perundang-undangan	98%	300.360.000	98%	321.287.830	98%	343.777.976	98%	365.764.237	98%	387.750.488	98%	409.736.739	98%	431.723.990	98%	453.710.241	98%	475.696.492	98%	497.682.743	98%	519.668.994				
			1 19 01 18	Palpat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Konsultasi Kegiatan Dengan Pihak	98%																									
			1 19 02	Program Peningkatan Sistem dan Prasana Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur	98%	36.666.667	2 unit	39.233.334	2 unit	41.979.667	2 unit	44.978.244	3 unit	48.062.521	11 unit															
			1 19 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	98%	15.000.000	98%	16.050.000	98%	17.173.500	98%	18.375.645	98%	19.661.940	98%	21.038.881	98%	22.506.821	98%	24.076.261	98%	25.746.701	98%	27.517.141	98%	29.387.581				
			1 19 02 07	Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Peralengkapan Gedung Kantor	98%	51.000.000	98%	54.570.000	98%	58.140.000	98%	61.710.000	98%	65.280.000	98%	68.850.000	98%	72.420.000	98%	75.990.000	98%	79.560.000	98%	83.130.000	98%	86.700.000				
			1 19 02 10	Pengadaan Mobil	Tersedianya Mobil/ Peralatan Kantor	98%	50.000.000	98%	53.500.000	98%	57.045.000	98%	60.590.000	98%	64.135.000	98%	67.675.000	98%	71.215.000	98%	74.755.000	98%	78.295.000	98%	81.835.000	98%	85.375.000				
			1 19 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berada Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berada Gedung Kantor	98%	14.000.000	98%	14.960.000	98%	15.920.000	98%	16.880.000	98%	17.840.000	98%	18.800.000	98%	19.760.000	98%	20.720.000	98%	21.680.000	98%	22.640.000	98%	23.600.000				
			1 19 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berada Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berada Kendaraan Dinas/Operasional	98%	40.000.000	98%	42.800.000	98%	45.796.000	98%	48.792.000	98%	51.788.000	98%	54.784.000	98%	57.780.000	98%	60.776.000	98%	63.772.000	98%	66.768.000	98%	69.764.000				
			1 19 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	98%	25.000.000	12	26.750.000	12	28.622.500	12	30.595.000	15	32.667.500	15	34.830.000	15	37.092.500	15	39.355.000	15	41.617.500	15	43.880.000	15	46.142.500				
			1 19 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Peralengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Peralengkapannya	98%	25.000.000	15 potong	26.750.000	15 potong	28.622.500	15 potong	30.595.000	15 potong	32.667.500	15 potong	34.830.000	15 potong	37.092.500	15 potong	39.355.000	15 potong	41.617.500	15 potong	43.880.000	15 potong	46.142.500				
			1 19 03 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	98%	35.000.000	98%	37.450.000	98%	40.071.500	98%	42.763.000	98%	45.534.500	98%	48.366.000	98%	51.257.500	98%	54.200.000	98%	57.202.500	98%	60.255.000	98%	63.367.500				
				Pengadaan Baju Olahraga Beserta Peralengkapannya	Tersedianya Baju Olahraga Beserta Peralengkapannya	98%	75.000.000	15 OH	80.250.000	15 OH	85.867.500	15 OH	91.875.000	15 OH	98.300.000	15 OH	105.137.500	15 OH	112.280.000	15 OH	119.737.500	15 OH	127.505.000	15 OH	135.587.500	15 OH	143.980.000				
			1 19 06	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya pengetahuan aparatur	98%	75.000.000	15 OH	80.250.000	15 OH	85.867.500	15 OH	91.875.000	15 OH	98.300.000	15 OH	105.137.500	15 OH	112.280.000	15 OH	119.737.500	15 OH	127.505.000	15 OH	135.587.500	15 OH	143.980.000				
			1 19 06 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	98%	50.000.000	15 OH	53.500.000	15 OH	57.045.000	15 OH	60.590.000	15 OH	64.135.000	15 OH	67.675.000	15 OH	71.215.000	15 OH	74.755.000	15 OH	78.295.000	15 OH	81.835.000	15 OH	85.375.000				
				Bimbingan mental dan keagamaan	Tersedianya bimbingan mental dan keagamaan	98%	25.000.000	15 OH	26.750.000	15 OH	28.622.500	15 OH	30.595.000	15 OH	32.667.500	15 OH	34.830.000	15 OH	37.092.500	15 OH	39.355.000	15 OH	41.617.500	15 OH	43.880.000	15 OH	46.142.500				
				Outbond training bagi PNS dari Tenaga harian lepas	Tersedianya outbond training bagi PNS dari Tenaga harian lepas	98%	75.000.000	15 OH	80.250.000	15 OH	85.867.500	15 OH	91.875.000	15 OH	98.300.000	15 OH	105.137.500	15 OH	112.280.000	15 OH	119.737.500	15 OH	127.505.000	15 OH	135.587.500	15 OH	143.980.000				
				Penyusunan standar Operasional Prosedur Kelembagaan	Tersedianya standar Operasional Prosedur Kelembagaan	98%	30.000.000	15 OH	32.100.000	15 OH	34.347.000	15 OH	36.751.500	15 OH	39.323.000	15 OH	42.054.500	15 OH	44.946.000	15 OH	47.997.500	15 OH	51.210.000	15 OH	54.582.500	15 OH	58.115.000				
				Pengelola data arsip dan kepegawaian	Tersedianya Pengelola data arsip dan kepegawaian	98%	25.000.000	15 OH	26.750.000	15 OH	28.622.500	15 OH	30.595.000	15 OH	32.667.500	15 OH	34.830.000	15 OH	37.092.500	15 OH	39.355.000	15 OH	41.617.500	15 OH	43.880.000	15 OH	46.142.500				
				Invitasi dan Pembinaan saat keabngkop pada	Tersedianya Invitasi dan Pembinaan saat keabngkop pada	98%	30.000.000	15 OH	32.100.000	15 OH	34.347.000	15 OH	36.751.500	15 OH	39.323.000	15 OH	42.054.500	15 OH	44.946.000	15 OH	47.997.500	15 OH	51.210.000	15 OH	54.582.500	15 OH	58.115.000				
			1 19 06	Program Peningkatan Pengawasan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	98%	10.000.000	1 Dokumen	10.700.000	1 Dokumen	11.440.000	1 Dokumen	12.250.000	1 Dokumen	13.070.000	1 Dokumen	13.890.000	1 Dokumen	14.710.000	1 Dokumen	15.530.000	1 Dokumen	16.350.000	1 Dokumen	17.170.000	1 Dokumen	18.000.000				
			1 19 06 03	Penyusunan Laporan Program Realisasi Anggaran	Tersedianya Penyusunan Laporan Program Realisasi Anggaran	98%	10.000.000	1 Dokumen	10.700.000	1 Dokumen	11.440.000	1 Dokumen	12.250.000	1 Dokumen	13.070.000	1 Dokumen	13.890.000	1 Dokumen	14.710.000	1 Dokumen	15.530.000	1 Dokumen	16.350.000	1 Dokumen	17.170.000	1 Dokumen	18.000.000				
			1 19 06 04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	98%	25.000.000	1 Dokumen	26.750.000	1 Dokumen	28.622.500	1 Dokumen	30.595.000	1 Dokumen	32.667.500	1 Dokumen	34.830.000	1 Dokumen	37.092.500	1 Dokumen	39.355.000	1 Dokumen	41.617.500	1 Dokumen	43.880.000	1 Dokumen	46.142.500				
			1 19 06 05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Tersedianya Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	98%	25.000.000	1 Dokumen	26.750.000	1 Dokumen	28.622.500	1 Dokumen	30.595.000	1 Dokumen	32.667.500	1 Dokumen	34.830.000	1 Dokumen	37.092.500	1 Dokumen	39.355.000	1 Dokumen	41.617.500	1 Dokumen	43.880.000	1 Dokumen	46.142.500				
				Laporan Keuangan	Laporan Keuangan	98%	25.000.000	1 Dokumen	26.750.000	1 Dokumen	28.622.500	1 Dokumen	30.595.000	1 Dokumen	32.667.500	1 Dokumen	34.830.000	1 Dokumen	37.092.500	1 Dokumen	39.355.000	1 Dokumen	41.617.500	1 Dokumen	43.880.000	1 Dokumen	46.142.500				
			1 19 06	Program Peningkatan Pengawasan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	98%	10.000.000	1 Dokumen	10.700.000	1 Dokumen	11.440.000	1 Dokumen	12.250.000	1 Dokumen	13.070.000	1 Dokumen	13.890.000	1 Dokumen	14.710.000	1 Dokumen	15.530.000	1 Dokumen	16.350.000	1 Dokumen	17.170.000	1 Dokumen	18.000.000				
			1 19 06 03	Penyusunan Laporan Program Realisasi Anggaran	Tersedianya Penyusunan Laporan Program Realisasi Anggaran	98%	10.000.000	1 Dokumen	10.700.000	1 Dokumen	11.440.000	1 Dokumen	12.250.000	1 Dokumen	13.070.000	1 Dokumen	13.890.000	1 Dokumen	14.710.000	1 Dokumen	15.530.000	1 Dokumen	16.350.000	1 Dokumen	17.170.000	1 Dokumen	18.000.000				

[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kantor Kesbang politik yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019–2024 adalah terdapat pada tabel 7.1 berikut

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	7	15	18	21	22	24	24
2	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	3	4	6	7	8	10	10
3	Pembinaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	0	5	6	7	8	9	9

Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Padang Lawas


GO JALISE
PEMBINA IV/a
NIP. 19680102 199103 1 009

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019-2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019-2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbang dan politik Kabupaten Padang Lawas.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesbang politik Kabupaten Padang Lawas tahun 2019–2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki kantor, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern kantor maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kantor Kesbang politik Kabupaten Padang Lawas tahun 2019–2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Padang Lawas 2019–2024: "Menjadi Masyarakat yang Bercahaya".